



Bupati Karawang

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 421.3 / Kep. 747 - Huk / 2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN SARTIKA PUTRI UNTUK MEMBUKA SMK PEMBANGUNAN GLOBAL

BUPATI KARAWANG,

Menimbang

- a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Perlu memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Sartika Putri untuk membuka SMK Pembangunan Global;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kurikulum Akademis dan Kompetensi Guru;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta.

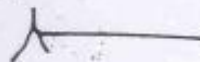
Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 421.3/2574/Dikmen tanggal 22 Nopember 2010 perihal Permohonan Penerbitan SK Ijin Operasional SMK Pembangunan Global Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Sartika Putri untuk membuka SMK Pembangunan Global, dengan Bidang Keahlian Teknik Industri Rekayasa, Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan (TKR);
- KEDUA : SMK Pembangunan Global sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlokasi di Jalan Sukatani Barat Desa Pangulah Utara Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang;
- KETIGA : Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 26 Nopember 2010

BUPATI KARAWANG,



DADANG S. MUCHTAR

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
5. Inspektur Kabupaten Karawang;
6. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
8. Camat Kota Baru Kabupaten Karawang;
9. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang.

----- R/r -----



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Surotokunto No. 72 Telp. (0267) 405215 Fax. (0267) 405215
KARAWANG.41313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

Nomor : 420/2437 -Dikmen

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PADA SMK PEMBANGUNAN GLOBAL KEC. KOTABARU KAB. KARAWANG
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Menimbang

- a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri akan tenaga administrasi dipandang perlu membuka program keahlian Administrasi Perkantoran;
- b. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengelolaan pendidikan pada SMK Swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- c. Bahwa untuk menetapkan program keahlian baru pada SMK swasta perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Bupati Karawang No. 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
- d. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 251/C/Kep/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

Memperhatikan

- a. Surat Kepala SMK Pembangunan Global Kec. Kotabaru Kab. Karawang Nomor 054/SMK-PG/ST/VI/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Pengajuan Pembukaan Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran (AP);
- b. Surat perintah Nomor 835/2223/Dikmen tanggal 27 September 2011 tentang Verifikasi Studi Kelayakan Program Keahlian Baru;
- c. Hasil Visitasi dan Verifikasi Tim yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- Penetapan Program Keahlian Administrasi Perkantoran pada SMK Pembangunan Global Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang.

Kedua

- Pengelola SMK Pembangunan Global Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang bertanggung jawab dalam rangka keberlanjutan program keahlian dimaksud serta peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya.

Ketiga

- Keputusan ini berlaku terhitung mulai tahun pelajaran 2011/2012.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 20 Oktober 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karawang,

Drs. H. DEDEN THOSIN WASKITA, M. Pd.

Pembina

NIP. 19600903 198109 1 002



YAYASAN PENDIDIKAN SARTIKA PUTRI

Akta Pendirian : No. 77/2004

Sekretariat : Perumahan Pondok Mekar Indah 2 Blok A No. 5-6 RT 01/04
Pangulah Utara - Kota Baru - Karawang Telp. 0264 - 317872

SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM YAYASAN PENDIDIKAN SARTIKA PUTRI

Nomor : 02/SK.KT.YAS-SP/V/2009

TENTANG :

PENDIRIAN SMK PEMBANGUNAN GLOBAL

Tahun Pelajaran 2009/2010

- Menimbang** : 1. Bahwa Peningkatan Sumber daya manusia harus dilakukan dengan melalui pendidikan sehingga penting kiranya untuk mendirikan SMK.
2. Bahwa untuk pelaksanaan dimaksud pada butir 1 diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Sartika Putri

- Mengingat** : Program Kerja Yayasan Pendidikan Sartika Putri dalam kurun waktu jangka pendek dan jangka panjang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Berdirinya SMK Pembangunan Global Kota Baru Karawang.
Lokasi : Jl. Sukatani Barat no 99 Pangulah Utara Kotabaru Karawang
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Kotabaru
Pada tanggal : 12 Mei 2009

Ketua Umum

Yayasan Pendidikan Sartika Putri



MIMIN SURATMINAH, S.Pd.MSi.